



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Magelang.
10. Lurah adalah kepala kelurahan di Kabupaten Magelang.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa atau lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala desa atau lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa atau lurah.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

19. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

## BAB II JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA ATAU KELURAHAN

### Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPMD/LPMK;
- d. TP PKK; dan
- e. Karang Taruna.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 3

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu RT/RW

### Pasal 4

RT terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dari penduduk desa/kelurahan setempat.

### Pasal 5

Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.

### Pasal 6

Mekanisme pembentukan RT/RW di desa adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat dalam satu wilayah RT/ RW yang mempunyai prakarsa untuk membentuk RT/RW baru melakukan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat wilayah administratif dan data warga masing-masing RT/RW;

- b. Ketua RT/RW mengajukan usul pembentukan RT/RW baru melalui Kepala Dusun kepada Kepala Desa dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan usulan dari Ketua RT/RW, Kepala Desa bersama tokoh masyarakat melakukan kajian untuk menilai kelayakan usulan pembentukan RT/RW baru dimaksud;
- d. dalam hal hasil kajian dinyatakan layak, ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan RT/RW baru; dan
- e. dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak layak, diterbitkan surat penolakan oleh kepala desa disertai alasan-alasan.

#### Pasal 7

Mekanisme pembentukan RT/RW di kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat dalam satu wilayah RT/ RW yang mempunyai prakarsa untuk membentuk RT/RW baru melakukan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat wilayah administratif dan data warga masing-masing RT/RW;
- b. Ketua RT/RW mengajukan usul pembentukan RT/RW baru kepada Lurah dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan usulan dari Ketua RT/RW, Lurah bersama tokoh masyarakat melakukan kajian untuk menilai kelayakan usulan pembentukan RT/RW baru dimaksud;
- d. dalam hal hasil kajian dinyatakan layak, Lurah mengusulkan pembentukan RT/RW baru kepada Camat;
- e. Camat menyampaikan usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan RT/RW baru melalui SKPD yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan; dan
- f. dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak layak, diterbitkan surat penolakan oleh Lurah disertai alasan-alasan.

#### Bagian Kedua LPMD/LPMK

#### Pasal 8

- (1) Pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perangkat desa/ kelurahan melakukan musyawarah pembentukan LPMD/ LPMK yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pimpinan musyawarah mengajukan usul pembentukan LPMD/ LPMK kepada Kepala Desa/ Lurah dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD.
- (4) Berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah, Lurah mengusulkan pembentukan LPMK kepada Camat.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan LPMK melalui SKPD yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan.

#### Bagian Ketiga TP PKK

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan TP PKK desa dilaksanakan melalui musyawarah pembentukan TP PKK desa yang difasilitasi oleh TP PKK Kecamatan.

- (2) Pembentukan kelompok PKK dusun dilaksanakan setelah pembentukan TP PKK desa.
- (3) Pembentukan kelompok PKK RW dilaksanakan setelah pembentukan kelompok PKK dusun.
- (4) Pembentukan kelompok PKK RT dilaksanakan setelah pembentukan kelompok PKK RW.

#### Pasal 10

- (1) Lurah mengusulkan pembentukan TP PKK kelurahan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan TP PKK melalui SKPD yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan.
- (3) Pembentukan kelompok PKK RW dilaksanakan setelah pembentukan TP PKK kelurahan.
- (4) Pembentukan kelompok PKK RT dilaksanakan setelah pembentukan kelompok PKK RW.

#### Bagian Keempat Karang Taruna

#### Pasal 11

- (1) Tokoh pemuda melakukan musyawarah pembentukan Karang Taruna yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pimpinan musyawarah mengajukan usul pembentukan Karang Taruna kepada Kepala Desa/ Lurah dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Karang Taruna.
- (4) Berdasarkan usulan dari pimpinan musyawarah, Lurah mengusulkan pembentukan Karang Taruna kepada Camat.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 menyampaikan usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Karang Taruna melalui SKPD yang menangani pemberdayaan kelembagaan kelurahan.

### BAB V KEPENGURUSAN

#### Bagian Kesatu Susunan Pengurus

#### Pasal 12

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LPMD/LPMK terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengurus TP PKK terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja (Pokja) yang mencakup kegiatan-kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK.
- (4) Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Yang dapat diangkat menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus memenuhi persyaratan:
  - a. penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
  - d. terdaftar sebagai penduduk setempat; dan
  - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurus Karang Taruna ditambah persyaratannya berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI  
BIAYA PEMBENTUKAN

Pasal 17

- (1) Biaya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna keperluan pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pengurus lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui kepala desa/lurah.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Laporan Insidentil;
- b. Laporan Tahunan; dan
- c. Laporan Akhir Masa Jabatan.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. habis masa jabatannya; dan
  - d. terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat kekosongan pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan pengurus lembaga kemasyarakatan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), pengurus lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan mengajukan calon pengurus lembaga kemasyarakatan untuk menjadi pengurus pengganti antar waktu kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada harus ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada dan belum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa harus ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini dan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Pasal 23

- (1) Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah ada harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah ada dan belum ditetapkan dalam Keputusan Lurah harus ditetapkan dalam Keputusan Lurah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini dan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 November 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA